



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR²⁷⁷ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan peningkatan didalam Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mengoptimalkan struktur pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Wali Kota sebagai ketua;
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Organisasi Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota).
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a) Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah (untuk Kabupaten/Kota), Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b) Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah/ Kepala Bagian/ Bidang yang menangani perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
 3. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;
 - a) Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai ketua;
 - b) Kepala Bappeda atau Organisasi Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
 4. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
 5. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- KETIGA : Wewenang dan Tugas Pengelola Risiko Kota Banjarmasin Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN,
NOMOR 277 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA RISIKO KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023.

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA RISIKO			
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH			
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah		

	10.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH				
	1.	Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Ketua	
	2.	Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah	Koordinator	
	3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan atau yang menangani perencanaan	Anggota	
	4.	Seluruh Kepala Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Anggota	
D. KOMITE PENGELOLA RISIKO				
	1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	
	2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	
	3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator	
	4.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris	
	5.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
	6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
	7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	

	8.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
	9.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
E. UNIT KEPATUHAN				
	1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan	
	2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	
	3.	Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN				
	1.	Inspektur Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab Pengawasan	
	2.	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab Pengawasan	

*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN,
NOMOR 277 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA RISIKO KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023.

TUGAS PENGELOLA RISIKO KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

Struktur Pengelola Risiko Kota Banjarmasin Tahun 2023 memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian;

d. Komite Pengelolaan Risiko:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;

- a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d) membuat laporan triwulanan dan tahunan 5 kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA